



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2024/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

Nama : **SITI MUTHI'AH**;
Tempat, tanggal lahir : Sepotong, 9 Mei 1975
Agama : Islam;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Subrantas Rt 003 Rw 005 Desa Pedekik Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 9 September 2024 dalam register nomor 112/Pdt.P/2024/PN BIs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan anak pemohon sudah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis, yang mana akta kelahiran tersebut ada kesalahan penulisan pada :

1. Nama Pemohon
2. Nama Ibu kandung pada Akte Kelahiran Anak

Bahwa didalam akta kelahiran tersebut tertulis nama Pemohon adalah SITI MUTI'AH Yang seharusnya dan sebenarnya nama Pemohon adalah SITI MUTHI'AH dan nama Ibu pada Akte Kelahiran Anak Pemohon adalah SITI MUTHIAH Yang seharusnya dan sebenarnya adalah nama Ibu pada Akte Kelahiran Anak Pemohon adalah SITI MUTHI'AH

Bahwa oleh karena kelalaian serta kesibukan dan keterlambatan Pemohon yang mana kesalahan tulisan dalam akta kelahiran tersebut, belum

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis hingga sekarang;

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa kartu keluarga
2. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa kartu tanda penduduk (suami)
3. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa kartu tanda penduduk (istri)
4. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa Akta Nikah
5. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa akte kelahiran
6. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa akte kelahiran anak
7. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa akte kelahiran anak
8. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa ijazah Sd
9. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa ijazah Mts
10. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa ijazah Man
11. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa ijazah SI

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon mohon kepada Bapak agar dapat menetapkan suatu hari persidangan dalam permohonan ini serta berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin Pemohon untuk melakukan perubahan atau perbaikan yaitu:
 - Nama pada Akte Kelahiran Pemohon dengan nomor 5418/T/P2M/2006-SK dar namai Siti Muti'ah menjadi Siti Muthi'ah;
 - Nama pada Akte Kelahiran Anak Pemohon dengan nomor 1403-LU-01042021-0004 dari nama Ibu Siti Muthiah menjadi Siti Muthi'ah;
 - Nama pada Akte Kelahiran Anak Pemohon dengan nomor 1403-LU-16072019-0009 dari nama Ibu Siti Muthiah menjadi Siti Muthi'ah;
 - Nama pada KTP nomor 1403126006914010 dan Kartu Keluarga Nomor 1403010406180013 dari nama Ibu Siti Muthiah menjadi Siti Muthi'ah
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis atau Lembaga dimana dikeluarkanya dokumen pemohon untuk mencatat tentang perbaikan nama anak Pemohon dan nama Ayah berdasarkan penetapan ini yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN BLS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis atau Lembaga yang mengeluarkan Surat tersebut untuk dapat memberikan catatan pinggir berdasarkan penetapan Hakim nomor 2 (dua);

5. Biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, dengan rincian sebagai berikut:

1. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa kartu keluarga
2. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa kartu tanda penduduk (suami)
3. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa kartu tanda penduduk (istri)
4. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa Akta Nikah
5. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa akte kelahiran
6. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa akte kelahiran anak
7. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa akte kelahiran anak
8. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa ijazah Sd
9. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa ijazah Mts
10. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa ijazah Man
11. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa ijazah SI

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. **Yenti Triana**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Teman dari Pemohon;
- Bahwa setau Saksi, terdapat hal yang harus diperbaiki yaitu:
 - Nama pada Akte Kelahiran Pemohon dengan nomor 5418/T/P2M/2006-SK dan nama Siti Muthi'ah menjadi Siti Muthi'ah;
 - Nama pada Akte Kelahiran Anak Pemohon dengan nomor 1403-LU-01042021-0004 dari nama Ibu Siti Muthiah menjadi Siti Muthi'ah;
 - Nama pada Akte Kelahiran Anak Pemohon dengan nomor 1403-LU-16072019-0009 dari nama Ibu Siti Muthiah menjadi Siti Muthi'ah;
 - Nama pada KTP nomor 1403126006914010 dan Kartu Keluarga Nomor 1403010406180013 dari nama Ibu Siti Muthiah menjadi Siti Muthi'ah

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan permohonan ini diajukan adalah untuk daftar PPPK Pemohon di Universitas Riau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum;

2. Mazura, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Teman dari Pemohon;
- Bahwa setau Saksi, terdapat hal yang harus diperbaiki yaitu:
 - Nama pada Akte Kelahiran Pemohon dengan nomor 5418/T/P2M/2006-SK dar namai Siti Muti'ah menjadi Siti Muthi'ah;
 - Nama pada Akte Kelahiran Anak Pemohon dengan nomor 1403-LU-01042021-0004 dari nama Ibu Siti Muthiah menjadi Siti Muthi'ah;
 - Nama pada Akte Kelahiran Anak Pemohon dengan nomor 1403-LU-16072019-0009 dari nama Ibu Siti Muthiah menjadi Siti Muthi'ah;
 - Nama pada KTP nomor 1403126006914010 dan Kartu Keluarga Nomor 1403010406180013 dari nama Ibu Siti Muthiah menjadi Siti Muthi'ah
- Bahwa alasan permohonan ini diajukan adalah untuk daftar PPPK Pemohon di Universitas Riau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan baik itu keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut dan terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas, yang pada intinya memohon untuk merubah tempat lahir Pemohon agar sama dengan identitas yang lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11, serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Yenti Triana dan Saksi Mazura yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hal yang harus diperbaiki yaitu:
 - Nama pada Akte Kelahiran Pemohon dengan nomor 5418/T/P2M/2006-SK dan namai Siti Muti'ah menjadi Siti Muthi'ah;
 - Nama pada Akte Kelahiran Anak Pemohon dengan nomor 1403-LU-01042021-0004 dari nama Ibu Siti Muthiah menjadi Siti Muthi'ah;
 - Nama pada Akte Kelahiran Anak Pemohon dengan nomor 1403-LU-16072019-0009 dari nama Ibu Siti Muthiah menjadi Siti Muthi'ah;
 - Nama pada KTP nomor 1403126006914010 dan Kartu Keluarga Nomor 1403010406180013 dari nama Ibu Siti Muthiah menjadi Siti Muthi'ah
- Bahwa alasan permohonan ini diajukan adalah untuk daftar PPPK Pemohon di Universitas Riau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, diatur bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Subrantas Rt 003 Rw 005 Desa Pedekik Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis. Sehingga Pengadilan Negeri Bengkalis memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak maka dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Pemohon yang pada intinya memohon kepada Hakim untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan dahulu petitum lainnya;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum kedua yang meminta Hakim untuk Memberikan izin kepada Pemohon untuk:

- Nama pada Akte Kelahiran Pemohon dengan nomor 5418/T/P2M/2006-SK dar namai Siti Muti'ah menjadi Siti Muthi'ah;
- Nama pada Akte Kelahiran Anak Pemohon dengan nomor 1403-LU-01042021-0004 dari nama Ibu Siti Muthiah menjadi Siti Muthi'ah;
- Nama pada Akte Kelahiran Anak Pemohon dengan nomor 1403-LU-16072019-0009 dari nama Ibu Siti Muthiah menjadi Siti Muthi'ah;
- Nama pada KTP nomor 1403126006914010 dan Kartu Keluarga Nomor 1403010406180013 dari nama Ibu Siti Muthiah menjadi Siti Muthi'ah

Bahwa atas petitum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa ahwa pencatatan mengganti nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diperiksa di Persidangan, bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitas tersebut dikarenakan untuk keperluan daftar PPPK Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum kedua dapat dikabulkan karena tidak ada hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh petitum dari Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,, Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin Pemohon untuk melakukan perubahan atau perbaikan yaitu:
 - Nama pada Akte Kelahiran Pemohon dengan nomor 5418/T/P2M/2006-SK dari nama Siti Muti'ah menjadi Siti Muthi'ah;
 - Nama pada Akte Kelahiran Anak Pemohon dengan nomor 1403-LU-01042021-0004 dari nama Ibu Siti Muthiah menjadi Siti Muthi'ah;
 - Nama pada Akte Kelahiran Anak Pemohon dengan nomor 1403-LU-16072019-0009 dari nama Ibu Siti Muthiah menjadi Siti Muthi'ah;
 - Nama pada KTP nomor 1403126006914010 dan Kartu Keluarga Nomor 1403010406180013 dari nama Ibu Siti Muthiah menjadi Siti Muthi'ah
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis atau Lembaga dimana dikeluarkannya dokumen pemohon untuk mencatat tentang perbaikan nama anak Pemohon dan nama Ayah berdasarkan penetapan ini yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis atau Lembaga yang mengeluarkan Surat tersebut untuk dapat memberikan catatan pinggir berdasarkan penetapan Hakim nomor 2 (dua);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 September 2024 oleh Ulwan Ma'luf, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 112/Pdt.P/2024 PN Bls. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Nita Herawati, S.H.,

Ulwan Maluf, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Pemberkasan/ATK : Rp 60.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 112/Pdt.P/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)